

Legal Analysis of Cassation Decision by the Supreme Court (MA) on Criminal Cases of Marriage

Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung

Muhammad Ishom

Fakultas Syariah IAIN SMH Banten

email: el_saha@yahoo.com

Abstract : Criminalization of marriage in violation of Supreme Court decisions are revolved around polygamy and marriage under the hand. The legal basis of the material that is applied to ensnare marriage is a Criminal Code/KUHP (Article 279). But, administrative penal law, in Law No. 22 Year 1946 jo. Law No. 32 Year 1954 and Government Regulation No. 9 The year 1975 was not used at all. By applying the study of normative law (law in book), it seems penal policy on Criminal Cases of Marriage is better regulated in a Criminal Code/KUHP rather than penal law or administrative penal law.

Abstraksi : Pemidanaan pelanggaran perkawinan dalam Putusan Mahkamah Agung adalah berkisar seputar poligami dan perkawinan di bawah tangan. Dasar hukum material yang diterapkan untuk menjerat pelanggaran perkawinan adalah KUHP (Pasal 279). Sedangkan Perundang-undangan administrasi perkawinan yang bersanksi pidana (administrative penal law), dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak dipakai sama sekali. Dengan menerapkan studi hukum normative (law in book), tampaknya implementasi kebijakan pidana (penal policy) pelanggaran perkawinan lebih baik diatur dalam Undang-undang pidana (KUHP) daripada Perundang-undangan hukum pidana atau Perundang-undangan administasi yang bersanksi pidana.

Keywords: Punishment, Abuse, Marriage

A. Pendahuluan

Hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 pada dasarnya tergolong kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Di dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak terdapat muatan pidana (*penal law*). Terkecuali Pasal 61 UU Perkawinan tentang pelanggaran ketentuan Perkawinan Campuran. Implementasi pemidanaan hukum Perkawinan selebihnya diatur Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

Kebijakan pemidanaan itu terdapat pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mencantumkan ancaman pidana terhadap dua sasaran, ialah; *Pertama*, masyarakat yang melanggar Pasal 3 yaitu pemberitahuan kehendak kawin kepada Pegawai Pencatat; Pasal 10 ayat (3) tentang perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat; dan Pasal 40 mengenai permohonan tertulis izin berpoligami kepada Pengadilan. Pelanggaran ini dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kedua, Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal 6 mengenai kewajiban meneliti administrasi perkawinan; Pasal 7 mengenai pemberitahuan jika terdapat halangan perkawinan; Pasal 8 tentang pengumuman pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan; Pasal 9 mengenai penandatanganan pengumuman oleh Pencatat Perkawinan; Pasal 10 ayat (1) tentang perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman oleh Pegawai Pencatat; Pasal 11 tentang penandatanganan akta perkawinan oleh Pegawai Pencatat; Pasal 13 perihal penyimpanan akta nikah oleh Pegawai Pencatat; dan Pasal 44 perihal larangan Pegawai Pencatat melangsungkan pencatatan perkawinan poligami sebelum adanya izin Pengadilan. Pelanggaran pasal-pasal ini Pegawai Pencatat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan pidana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah di luar Undang-undang ini patut dicermati, terlebih dengan munculnya kasus-kasus kejahatan dalam ranah perkawinan dewasa ini. Dalam konteks ini penulis tertarik dengan 5 (lima) putusan kasasi Mahkamah Agung perihal pidana asal-usul perkawinan, yaitu: (a) Putusan MA Nomor 1463 K/PID/2014 Tahun 2015; (b) Putusan MA No. 376 K/PID/2015 Tahun 2015; (c) Putusan MA No. 1018 K/PID/2013 Tahun 2013; (d) Putusan MA No. 596 K/Pid/2013; dan (e) Putusan MA No. 937 K/Pid/2013. Putusan-putusan Mahkamah Agung ini merupakan ketetapan lembaga peradilan paling tinggi di Indonesia yang berlaku final, terkecuali ada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK).

Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung perihal pidana asal-usul perkawinan itu patut dikaji terutama menyangkut; (1) materi hukum pidana asal-usul perkawinan dan (2) proyeksi pengaturan pidana kasus-kasus perkawinan di masa yang akan datang. Untuk itu dalam studi ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum melalui kitab perundang-undangan (*law in book*).

B. Teori Pidana Kejahatan Perkawinan

1. Pidana Tindak Pidana

Secara bahasa pidana mempunyai arti penghukuman. Pidana juga diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sedangkan secara istilah pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang --yang melalui proses peradilan pidana -terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana khusus mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹

Pidana adakalanya berorientasi kepada *potential victim* (perlindungan kepada masyarakat) dan adakalanya berorientasi

kepada *actual victim* (perlindungan korban nyata atau *direct victim*). Ilmu yang mempelajari pidana dan ppidanaan dinamakan hukum Penitensier/hukum saksi. Hukum Penitensier adalah segala peraturan positif mengenai system hukuman (*strafstelsel*) dan system tindakan (*matregelstelsel*). Menurut Utrecht, hukum Penitensier ini merupakan sebagian dari hukum pidana positif yaitu bagian yang menentukan:

Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber hukum pidana lainnya;

- a) Beratnya saksi
- b) Jangka waktu sanksi dijalankan
- c) Cara sanksi dijalankan
- d) Tempat sanksi dijalankan.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reaffirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan atau setidaknya yang tidak menyenangkan.²

Dalam ilmu pidana terdapat teori-teori yang berkaitan dengan tujuan ppidanaan. *Pertama*, Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*). Para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, dan Leo Polak. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Dengan demikian orang yang bersalah harus dihukum. Menurut Leo Polak, hukuman harus memenuhi 3 (tiga) syarat yakni perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika), tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika), dan beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

Kedua, Teori Relatif/Utilitarian yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang "sakit moral" sehingga harus diobati.

Jadi tujuannya lebih ditekankan pada *treatment* dan pembinaan yang juga disebut dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya prevensi, bahwa hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yang ditujukan untuk masyarakat luas agar tidak melakukan atau mencontoh perbuatan yang dapat dikenai hukuman, serta kepada si pelaku sendiri supaya jera dan tidak mengulangi kembali kejahatan serupa. Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya tertindung, tidak disakiti, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan.

Ketiga, Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk; pembalasan, membuat pelaku menderita, upaya prevensi mencegah terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat.

Saat ini juga berkembang apa yang disebut sebagai Restorative Justice sebagai koreksi atas *Retributive Justice*. *Restorative Justice* (keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan saksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Pemahaman ini telah diakomodir oleh Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP).

Pasal 54 R-KUHP secara rinci menyebutkan tujuan pidana adalah; (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan

oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan (e) memaafkan terpidana.

Pemidanaan dalam R-KUHP tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Oleh sebab itu dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan, seperti kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, cara melakukan tindak pidana apa direncanakan atau tidak, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana maupun korban atau keluarga korban, pemaafan serta persepsi masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan perspektif ini tujuan pemidanaan di Indonesia menggabungkan 3 (tiga) teori sekaligus, masing-masing; preventi, rehabilitasi, dan restoratif. Teori preventi umum tercermin dari tujuan pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Teori rehabilitasi dan resosialisasi tergambar dari tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. Sedangkan teori restorative terdapat dalam tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.

Adapun tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *statbaar feit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan istilah delik. Tindak pidana juga sering disebut peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.³

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴

Menurut E. Utrecht, tindak pidana ialah peristiwa pidana yang sering pula disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* -positif) atau suatu melalaikan (*natalen* -negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar dari perbuatan tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misal membunuh (pasal 338 KUHP), menganiaya (pasal 351 KUHP)
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain;
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Selain itu ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapatkan sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal obyektif yang menyertainya,

seperti penghasutan (pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (pasal 504 KUHP), mabuk (pasal 561 KUHP). Tindak pidana itu harus dilakukan di depan umum.

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subyektif yang meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP) perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP);
- b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP) dan lain-lain;
- c) Niat (*voornemen*) dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (pasal 53 KUHP)
- d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain-lain;
- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).⁶

2. Pidanaan Kasus Perkawinan

Utrecht menganggap hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa yang harus diberi tempat sendiri di luar kelompok hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur hubungan antar perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan, sementara hukum publik mengatur hubungan negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum yang memiliki sanksi (*bijzonder sanctie recht*) keras dan memaksa yang tidak dimiliki cabang hukum lain.

Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana

melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa itu perlu, menurut Utrecht, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.⁷

Romeyn memberi pendapat tentang hubungan kedua hukum tersebut yaitu hukum pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau *hulprecht* bagi hukum administrasi Negara karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum administrasi Negara. Sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam ruang lingkup hukum pidana.⁸

Demikian dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan hukum pidana tidak hanya bersifat otonom tetapi dapat bersifat komplementer yaitu membantu menegakkan hukum administrasi dan cabang hukum lainnya. Sehubungan dengan sifat perundang-undangan hukum pidana tersebut, Sudarto membedakan peraturan perundang-undangan hukum pidana menurut sifatnya, yaitu;

- a.) Undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya, yaitu undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak member pidana dari negara, jaminan dari ketertiban umum, misalnya KUHP, Ordonansi lalu lintas jalan raya 1933;
- b.) Peraturan-peraturan hukum pidana dalam Undang-undang tersendiri, ialah peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk member sanksi pidana terhadap aturan-aturan mengenai salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana, misalnya Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Undang-undang pokok Agraria. Peraturan perundang-undangan ini dimasukkan ke dalam pengertian Undang-undang pidana khusus;

Selanjutnya Sudarto mengkualifikasikan Undang-undang pidana khusus ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1.) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-undang lalulintas jalan raya, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Pidana Imigrasi;
- 2.) Peraturan-peraturan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana misalnya Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Undang-undang pokok Agraria;
- 3.) Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu, misalnya Undang-undang tentang Pajak Penjualan, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi. Sudarto menyimpulkan bahwa Undang-undang Pidana Khusus adalah Undang-undang pidana selain KUHP yang merupakan induk peraturan hukum pidana.⁹

Dengan mengacu kepada konsep hukum pidana tersebut, implementasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di bidang perkawinan di Indonesia ditentukan berdasarkan 2 (dua) pendekatan, yaitu; KUHP dan Perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. *Pertama, penal policy* dengan KUHP Pasal 279 yang berbunyi:

- (1.) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;
- (2.) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang

telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kedua, penal policy melalui Perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Di awal sudah disebutkan bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur sanksi pidana Perkawinan Campuran, dan implementasi kebijakan pidana dalam hukum perkawinan justru banyak diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 yang berbunyi:

- (1.) kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), dan 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat (1), 11, 13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini 34 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2.) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Sebetulnya di samping Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga terdapat Perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana di bidang perkawinan, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Hemat penulis, Undang-undang ini tetap berlaku dan tidak termasuk yang “tidak diberlakukan” dalam Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Alasannya dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan itu masih dibunyikan; “Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.” Dengan kata

lain Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk masih tetap berlaku.

Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Pasal 3 dijelaskan:

- (1.) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50 (lima puluh rupiah).
- (2.) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50 (lima puluh rupiah).
- (3.) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu dalam seminggu kepada pengawas yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50 (lima puluh rupiah).
- (4.) Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun yang karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh menteri agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100 (seratus rupiah).

Berdasarkan ketentuan hukum pidana itu, unsur pemidanaan tindak pidana di bidang perkawinan terdapat pada bentuk pelanggaran Undang-undang Pidana dan Perundang-undang administrasi yang

bersanksi pidana, yaitu berupa: (1) poligami tidak sah (Pasal 279 KUHP), (2) Nikah sirri/di bawah tangan (Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 3 No. 22 Tahun 1946), (3) Talak sirri/di luar lembaga resmi (Pasal 3 No. 22 Tahun 1946), (4) Pelanggaran terhadap aturan Perkawinan Campuran (Pasal 61 UU Perkawinan); (5) Gratifikasi (Pasal 3 No. 22 Tahun 1946), dan (6) Tidak menjalankan tugas (Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Pertama, poligami tidak sah. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogini/monogami.¹⁰ Disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1): “Pada dasarnya adalah perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun demikian tetap ada kemungkinan untuk poligami atau beristri lebih dari satu, maksimal empat orang. Kemungkinan poligami harus ada izin dari dari pengadilan. Pasal 3 ayat (2) menyatakan; “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Kehendak poligami harus dibuat dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan disertai alasan-alasan yang memperbolehkan, berupa; (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu permohonan izin poligami harus memenuhi syarat-syarat: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka; dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian, praktik poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum administrasi perkawinan ini dianggap poligami tidak sah.

Kedua, Nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan pada prinsipnya merupakan perikatan atau akad untuk menghalalkan pergaulan dan menimbulkan timbal-balik antara hak dan kewajiban serta

tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama.¹¹ Dengan perkawinan terbentuk suatu kelompok masyarakat baru yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, suami-istri dan anak yang secara sah dibenarkan oleh norma, baik norma agama, norma susila dan norma hukum.

Nikah siri bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan siri juga digolongkan menjadi 2 (dua): Pernikahan yang dilakukan tanpa wali (belum meninggal dunia) dan pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhinya syarat-syarat lainnya tetapi tidak dicatat KUA setempat.

Perbedaan yang paling tampak antara pernikahan sirri dengan pernikahan pada umumnya yaitu menyangkut pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sehingga setiap perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai pelanggaran melawan hukum.

Ketiga, perceraian sirri atau pemutusan ikatan perkawinan sepihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Akan tetapi menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ialah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan sepihak yang tidak dilakukan di depan Sidang Peradilan dapat dimasukkan jenis pelanggaran yang dikenai sanksi. Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak mengimplementasikan sanksi pidana terhadap pelanggaran itu, akan tetapi Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Pasal 3 mencantumkan sanksi pidana pelanggaran perceraian atas kemauan sepihak itu.

Keempat, pelanggaran aturan Perkawinan Campuran. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang dimaksud Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Adapun pelanggaran aturan Perkawinan Campur diatur dalam Pasal 61 ayat (2) yang menyatakan: "Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada

pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Kelima, gratifikasi perkawinan. Gratifikasi dalam arti luas adalah meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi perkawinan ialah pemberian kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berhubungan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Gratifikasi Perkawinan termasuk tindak pidana yang diancam dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Pasal 3 ayat (4). Bahkan sekarang sudah dimasukkan dalam kelompok pidana khusus berdasarkan ketentuan Pasal 12B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya."

Keenam, Pegawai pencatat perkawinan tidak menjalankan tugas pokoknya yaitu mengawasi, memeriksa dan mencatat perkawinan. Di dalam Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan secara definitif jabatan Pegawai Pencatat perkawinan. Akan tetapi (khusus yang berlaku bagi umat Islam) di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat (1) disebutkan; "Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, gugat cerai, dan melakukan bimbingan perkawinan." Secara substansi tugas pokok Pegawai Pencatat perkawinan yang diatur PMA ini berdasar kepada Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Walaupun PP No. 7 Tahun 1975 tidak menjelaskan definisi Pegawai pencatat nikah akan tetapi dari Pasal 3 sampai 11 dan Pasal 13 serta 44 disebutkan peran dan tugasnya, yang meliputi penerimaan dan pemeriksaan pemberitahuan perkawinan, penelitian administrasi perkawinan, penolakan permohonan jika terdapat halangan perkawinan, pengumuman dan penandatanganan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, hingga pencatatan perkawinan.

Sementara yang dimaksud pelanggaran Pegawai Pencatat perkawinan yang bersanksi pidana hanya dibatasi sesuai yang diatur dalam Pasal 6 mengenai kewajiban meneliti administrasi perkawinan; Pasal 7 mengenai pemberitahuan jika terdapat halangan perkawinan; Pasal 8 tentang pengumuman pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan; Pasal 9 mengenai penandatanganan pengumuman oleh Pencatat Perkawinan; Pasal 10 ayat (1) tentang perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman oleh Pegawai Pencatat; Pasal 11 tentang penandatanganan akta perkawinan oleh Pegawai Pencatat; Pasal 13 perihal penyimpanan akta nikah oleh Pegawai Pencatat; dan Pasal 44 perihal larangan Pegawai Pencatat melangsungkan pencatatan perkawinan poligami sebelum adanya izin Pengadilan.

Di samping pelanggaran yang ditentukan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai pencatat juga dianggap tidak menjalankan tugas apabila melanggar Pasal 61 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi: "Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan."

C. Penerapan Pidana Pelanggaran Perkawinan oleh Mahkamah Agung

Dalam direktori Putusan Mahkamah Agung tentang pidana asal-usul perkawinan terdapat 5 (lima) perkara yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).¹² Secara

umum perkara pidana pelanggaran perkawinan ini terkait poligami dan perkawinan di bawah tangan.

Kelima putusan MA itu adalah; *Pertama*, Putusan MA Nomor 1463 K/PID/2014 Tahun 2015 yang menolak permohonan kasasi dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat yang tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, atau c Undang-undang No 8 Tahun 1981 (KUHP). Dalam hal ini Penuntut umum mengajukan kasasi atas perkara perkawinan kedua yang dilakukan Edison Stephen setelah pindah keyakinan memeluk Islam dengan Agustina Dalimunthe atas dasar pengaduan istri pertama Edison yang bernama Chintiya Yenni yang dinikahi menurut agama Kristen. Hal ini disebabkan dalam putusan Pengadilan Negeri Raantauprapat No. 125/Pid.B/2014/PN-Rap tanggal 18 Juni 2014 dinyatakan Terdakwa Edison tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Putusan MA No. 376 K/PID/2015 Tahun 2015 berisi penolakan perbaikan permohonan kasasi dari para pihak Terdakwa I Jonli Wardi dan Terdakwa II Tety Warni. Keduanya diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan (*overpel*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dan yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan hukumnya, bahwa yang dijadikan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dan kedua, dalam amar putusannya adalah Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dimana ancaman maksimal 9 (sembilan) bulan. Padahal berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2009, bahwa terhadap perkara pidana yang ancamannya maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat dimintakan kasasi.

Ketiga, Putusan MA No. 1018 K/PID/2013 Tahun 2013 dengan Terpidana Kemista bin Zakaruri yang melakukan gendak --padahal Pasal 27 BW berlaku baginya, dengan Henik Setiyani. Terpidana sendiri masih

terikat pernikahan dengan Agustina binti Barmawi Rahman. Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang No. 1533/Pid.b/2012/PN.PLG, terdakwa diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan (*overpel*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dan yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Atas dasar putusan ini, Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, dan hasilnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 32/PID/2013.PT.PLG permintaan banding dari Terdakwa diterima serta mengubah saksi pidana yang telah ditetapkan 6 (enam) bulan menjadi 4 (empat) bulan. Perkara ini lalu dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi berdasarkan Putusan MA No. 376 K/PID/2015 Tahun 2015, permohonan kasasi tersebut ditolak. Pertimbangan hukumnya, bahwa yang dijadikan pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang dalam amar putusannya adalah Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dimana ancaman maksimal 9 (sembilan) bulan. Padahal berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2009, bahwa terhadap perkara pidana yang ancamannya maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat dimintakan kasasi.

Keempat, Putusan MA No. 596 K/Pid/2013 Tahun 2013 dalam perkara terdakwa Lenny Rahayu Hartati yang mengikatkan diri dengan suami orang lain yang bernama Marlon Brando (keduanya beragama Kristen). Dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 266/Pid.B/2012/PN-RAP terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “kawin halangan” dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Walaupun begitu, sesuai amar putusan PN Rantau Prapat, hukuman itu tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari hakim.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan. Oleh Pengadilan Tinggi Medan diputuskan No. 668/Pid/2012/PT-MDN yang amar putusannya menerima

permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum serta menguatkan putusan PN Rantau Prapat, dimana Terdakwa tidak perlu menjalankan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan cukup menjalani tahanan kota. Lalu kembali Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan tetapi tidak mengajukan memori kasasi. Oleh sebab itu dalam Putusan MA No. 596 K/Pid/2013 Tahun 2013, kasasi Pemohon dianggap gugur dan ditolak berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kelima, Putusan MA No. 937 K/Pid/2013 Tahun 2013 dalam perkara terdakwa Ibnu Rasyid bin Abdullah Wali yang melakukan perkawinan poligami dengan Halimah, sedang ia memiliki istri sah yang bernama Siti Marsah. Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang didakwa dengan Pasal 279 ayat (1) ke 1e KUHP dan diancam pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinan No. 341/Pid. B/2012 PN. Bkn dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti tetapi bukan merupakan tindakan pidana (*onslag van recht vervolging*) sehingga Terdakwa harus dilepaskan.

Putusan PN Bangkinan ini dianggap janggal dan menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa *judex facti* telah salah menerapkn hukum. Kemudian Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkinan melayangkan memori kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan dasar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP Majelis Hakim menetapkan Putusan MA No. 937 K/Pid/2013 Tahun 2013 yang berisi; (a) mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum; (b) membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinan No. 341/Pid. B/2012 PN. Bkn; (c) menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana poligami tidak sah dan Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dari lima putusan Mahkamah Agung itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 4 (empat) diantaranya ditolak dan 1

(satu) diterima. Alasan penolakan disebabkan 3 (tiga) permohonan kasasi “bermasalah” dengan hukum acara pidana, yaitu tidak menyertakan memori kasasi dan perkara pidana yang ancamannya maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat dimintakan kasasi. Adapun 1 (satu) permohonan kasasi yang ditolak merupakan konsekuensi penerapan hukum materiil KUHP. Begitu pula 1 (satu) permohonan kasasi yang dikabulkan adalah penerapan hukum materiil KUHP, sebagaimana terdeskripsi dalam tabel berikut ini:

NO. PUTUSAN	DIKABULKAN	ALASAN	KEKUATAN HUKUM TETAP
Putusan MA No. 376 K/ PID/2015	Tidak	Tidak memenuhi hukum formil	Berlaku putusan Banding yang menjatuhkan sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa (suami)
Putusan MA Nomor 1463 K/ PID/2014	Tidak	Tidak memenuhi hukum material	Berlaku putusan Pertama yang membebaskan Terdakwa (suami) dari sanksi Pidana
Putusan MA No. 1018 K/ PID/2013	Tidak	Tidak memenuhi hukum formil	Berlaku putusan Banding yang menjatuhkan sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa (suami)
Putusan MA No. 596 K/ Pid/2013	Tidak	Tidak memenuhi hukum formil	Berlaku putusan Pertama yang memerintahkan tidak menjalankan sanksi penjara 4 (bulan) kepada Terdakwa (Istri muda)

Putusan MA No. 937 K/ Pid/2013	Ya	Memenuhi hukum formil dan material	Berlaku Putusan kasasi yang menjatuhkan sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa (suami)
---	----	---	---

Dari paparan data penerapan pidana perkawinan yang ditangani Mahkamah Agung ada beberapa hal yang patut ditelaah. *Pertama*, perbedaan amar putusan, khususnya Putusan MA No 1463 K/Pid/2014 yang membebaskan Terdakwa dengan Putusan MA No. 937 K/Pid/2013 yang menjatuhkan sanksi penjara 6 (enam) bulan. Padahal keduanya sama-sama memenuhi hukum material dengan menggunakan dasar Pasal 276 KUHP. Di sini ada pertimbangan hukum hakim yang berbeda, yakni; Putusan MA No 1463 K/Pid/2014 menganggap perkawinan pertama Edison-Chintiya Yenni secara Kristen bukan menjadi penghalang perkawinan Edison-Agustina Dalimunthe secara Islam. Sekalipun perkawinan pertama tercatat akan tetapi pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan Catatan Sipil hanya berstatus administratif, dengan merujuk pendapat Yahya Harahap.¹³ Sementara perkawinan kedua Edison-Agustina Dalimunthe secara Islam setelah terjadi “pisah rumah” Edison-Chintiya Yenni dianggap telah memenuhi ketentuan “perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing”. Artinya Edison sudah men-*faskh* istri pertamanya, Chintiya karena beda agama sehingga tidak ada halangan baginya menikah lagi dengan wanita yang seiman dengannya sekalipun tidak tercatatkan. Dengan pertimbangan itu hakim memutuskan membebaskan Edison dari sanksi pidana.

Sementara Putusan MA No. 937 K/Pid/2013 yang menjatuhkan sanksi penjara 6 (enam) bulan kepada terdakwa Ibnu Rasyid bin Abdullah Wali, menurut pertimbangan hakim, bahwa terdakwa memenuhi unsur pembedaan yang diatur Pasal 279. Dalam hal ini Ibn Rasyid pada saat melakukan perkawinan kedua kalinya dengan Halimah, terhalang oleh

perkawinan pertamanya dengan Siti Marsaah. Alasan Ibn Rasyid telah menceraikan Siti Marsaah tidak dapat diterima sebab tidak dilakukan di hadapan Sidang, sehingga ia masih dianggap sebagai suami yang sah Siti Marsaah. Sementara perkawinan keduanya dengan Halimah tanpa ada izin poligami dari Peradilan. Oleh sebab itu Ibn Rasyid dijatuhi sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah/melawan hukum.

Kedua, semua putusan MA tampak dasar utama hukum material yang digunakan adalah KUHP terutama Pasal 279. Tidak ada Perundang-undangan administrasi perkawinan yang bersanksi pidana (*administrative penal law*) --seperti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 dan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Pasal 3, yang dijadikan pertimbangan. Begitu pula sanksi pidana yang dijatuhkan rata-rata melebihi sanksi pidana dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, yang hanya memberikan sanksi denda bukan sanksi penjara. Putusan ini terkesan lebih berorientasi kepada *potential victim* daripada *actual victim*. Atau dengan kata lain lebih ditujukan kepada perlindungan masyarakat daripada ditujukan kepada perlindungan korban nyata atau *direct victim*.

D. Penutup

Pemidanaan pelanggaran perkawinan dalam Putusan Mahkamah Agung berkisar seputar poligami dan perkawinan di bawah tangan. Dasar hukum material yang diterapkan untuk menjerat pelanggaran perkawinan adalah KUHP. Sedangkan Perundang-undangan administrasi perkawinan yang bersanksi pidana (*administrative penal law*) tidak dipakai sama sekali. Dengan demikian, jika hal ini dihubungkan dengan proyeksi penyusunan Perundang-undangan administrasi perkawinan yang bersanksi pidana melalui RUU Perkawinan, maka sebaiknya cukup mengacu saja kepada RUU KUHP manakala sudah diundangkan. Karena didalam RUU KUHP telah diatur mengenai hal

tersebut dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana terhadap Asal-usul Perkawinan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 410), dan Bab XXIX tentang Tindak Pidana Jabatan (Pasal 576 sampai dengan Pasal 580).

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adam, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diunggah pada 20/9/2015.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Tranding CO, 1975.
- Ishom, Muhammad, *Mungurai Akar Masalah Gratifikasi Penghulu dan Mahalnya Biaya Pencatatan Perkawinan*, Banten: LPM IAIN "SMH" Banten, 2013.
- Lamintang, P.P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perkembangan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMia dan TAZZAFA, 2009.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatulloh, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* Jakarta, 2001.
- Soetami, Siti, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.

Endnotes

1. Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, h. 17-18
2. Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2000, h. 1
3. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, h. 91
4. P.P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, h. 594
5. Tegus Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulloh, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 19-20
6. Adam Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo, 2002, h. 69.
7. Tegus Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulloh, *Politik Hukum...*, h. 20-21.
8. A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993, h. 16.
9. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, h. 59-61.
10. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perkembangan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMia dan TAZZAFa, 2009, h. 266
11. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: ttp, 2001, h. 374
12. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, putusan.mahkamahagung.go.id, diunggah pada 20/9/2015
13. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Tranding CO, 1975, h. 11